

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Pengadilan Niaga tidak serta merta menjadi lembaga peradilan yang berfokus pada penyelesaian sengketa dalam bidang perdagangan secara litigasi. Kehadiran Pengadilan Niaga berawal dari pembaruan instrumen hukum dibidang kepailitan. Pada Tahun 1998 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, pada perpu tersebut istilah Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan yang berada dilingkungan Pengadilan Negeri di bentuk. Krisis moneter yang mengguncang Benua Asia pada tahun 1997 menjadi cikal bakal lahirnya Pengadilan Niaga. Kejadian ini bermula ketika penyelesaian perkara perniagaan (kepailitan) yang sebelumnya merupakan kewenangan pengadilan negeri telah dianggap tidak efektif. Selain itu tidak adanya perkara kepailitan yang didaftarkan dan diselesaikan di Pengadilan Negeri karena tidak ada lagi kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, termasuk juga para investor asing.

Awal terbentuknya Pengadilan Niaga bermula dari ide pembentukan peradilan khusus yang berkembang setelah era reformasi, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks di atengah masyarakat. Kedudukan Pengadilan Niaga semakin jelas dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam undang-undang ini kedudukan Pengadilan Niaga telah jelas

dan kuat menjadi lembaga pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan negeri.

Awal berdirinya Pengadilan Niaga adalah sebagai pengadilan yang menyelesaikan sengketa kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pada Tahun 2000 kewenangan dari sistem peradilan niaga mengalami perkembangan dalam kewenangan absolutnya, yaitu menangani perkara perselisihan dalam sengketa hak kekayaan intelektual. Hingga kemudian pada tahun 2004 Pengadilan Niaga kembali diberikan kewenangan untuk menangani perkara dalam penyelesaian sengketa likuidasi bank sampai pada Tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat membentuk sebuah undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kewenangan Pengadilan Niaga kembali ditambahkan dengan kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara keberatan dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha yang sebelumnya kewenangan tersebut berada pada Pengadilan Negeri kedudukan dari terlapor.

Jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa ahli dan praktisi hukum telah menyampaikan gagasan untuk adanya kemungkinan beralihnya pemindahan sengketa persaingan usaha dari Pengadilan Negeri menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga. Seperti yang dikemukakan oleh Susanti Adi Nugroho yang menyatakan bahwa kemungkinan untuk memindahkan sengketa persaingan usaha ke dalam yurisdiksi pengadilan niaga sepanjang sengketa persaingan memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1. *ratione personae* (subjek hukum yang berperkara)

Kriteria ini dilakukan untuk menentukan subjek hukum persaingan usaha di Pengadilan Niaga.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 subjek hukum persaingan usaha adalah pelaku usaha yang didefinisikan berupa:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

Definisi pelaku usaha yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang cakupannya sangat luas yang mencakupi orang perorangan, badan usaha berbentuk badan hukum seperti PT, Koperasi dan badan usaha tidak berbadan hukum seperti Firma, CV, dan Persekutuan Perdata. Selanjutnya pelaku usaha itu semua melakukan kegiatan usaha pada bidang ekonomi yaitu dalam kegiatan produksi dan distribusi berupa barang/jasa baik dengan membeli ataupun menjual produk mereka, dengan demikian maka kriteria ini terpenuhi.<sup>2</sup>

## 2. *ratione materiae* (substansi peraturan)

Segala bidang usaha yang beroperasi di Indonesia harus terikat serta tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kecuali hal yang ditentukan dalam Pasal 50 undang-undang tersebut. Artinya sengketa persaingan usaha yang tentunya dilakukan dalam lingkup usaha pembisnis baik bisnis barang atau jasa baik berkaitan dengan proses produksi sebagai produsen, distribusi sebagai distributor

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta, Prenada Media hal. 641

<sup>2</sup> *ibid*

maupun konsumsi telah mengenai kepentingan masyarakat umum dan konsumen dan memenuhi kriteria ini.<sup>3</sup>

### 3. karakteristik khusus

Perkara persaingan usaha secara umum tidak terlepas dari faktor ekonomi sehingga bobot dari faktor ekonomi menjadi pertimbangan dalam memuts perkara. Hal ini berkaitan dengan faktor pengetahuan dalam bidang ekonomi tidak semua hakim memahaminya. Untuk itu, peluang melihat perluasan yurisdiksi dari dari pengadilan khusus sudah ada, yaitu pengadilan niaga sebagai alternatif untuk memindahkan yurisdiksi pemeriksaan perkara keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Niaga.<sup>4</sup>

Susanti Adi Nugroho juga merekomendasikan untuk dipindahkan pemeriksaan kedalam yurisdiksi pengadilan niaga dengan memenuhi beberapa hal yaitu:

- a. Kebutuhan akan hakim yang ahli atas suatu bidang hukum tertentu;
- b. Kebutuhan akan adanya proses khusus untuk menangani kasus tersebut;
- c. Bahwa jenis sengketa itu mudah untuk dipisahkan dari bidang hukum lainnya yang berasal dari bidang hukum yang selalu berkembang.<sup>5</sup>

Alasan lain perlunya kehadiran pengadilan niaga juga disampaikan oleh Gloria Damaiyanti Sidauruk yang menjelaskan bahwa perlu dibentuknya Pengadilan Khusus Bidang Persaingan Usaha. Hal ini dilatarbelakangi bahwa banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung karena adanya ketidakselarasan antara pertimbangan hukum

---

<sup>3</sup> *ibid* hal. 642

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid* hal.643.

dengan pertimbangan ekonominya.<sup>6</sup> Saran untuk mendirikan Pengadilan Khusus Persaingan Usaha telah terjawab dengan hadirnya Perpu Cipta Kerja dan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang dinilai lebih layak dalam memutuskan perkara keberatan Persaingan Usaha.

Keunikan dari Pengadilan Niaga adalah proses penegakan hukum yang dilakukan setiap perkara berbeda-beda prosedur pelaksanaan hukum acaranya. Khusus untuk perkara persaingan usaha, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana ketentuannya yang telah diubah dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Mengacu pada Pasal 118 Pengadilan Niaga hanya melakukan pelaksanaan penanganan perkara pada upaya keberatan dan penetapan putusan yang diajukan oleh KPPU. Pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) yang berbunyi:

“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”

Sedangkan untuk penetapan eksekusi diatur dalam Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Gloria Damaiyanti Sidauruk, 2021, *Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal LEXRenaissan No. 1 Vol. 6 Januari 2021, hal. 141

- (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (3), telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Niaga.

Artinya Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menjadi dasar hukum untuk menjadikan Pengadilan Niaga sebagai lembaga untuk menetapkan agar putusan KPPU bisa dilaksanakan atas ketetapan dari Pengadilan Niaga.

Pasal 46 Undang-Undang Anti Monopoli menjadi dasar pijakan bahwa putusan KPPU memerlukan penetapan eksekusi dari Pengadilan Niaga untuk sewaktu-waktu dapat memberikan upaya daya paksa dari KPPU kepada pelaku usaha tersebut melalui Pengadilan Niaga, sehingga kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada dalam pengawasan Ketua Pengadilan Niaga. Artinya kedudukan Pasal 46 Ayat (2) menciptakan peluang bagi Pengadilan Niaga untuk melakukan proses eksekusi terhadap putusan KPPU dengan syarat harus dimintakan pendaftaran mendaftarkan salinan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap ke kepaniteraan di Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum Terlapor.

Selain berwenang dalam hal penyelesaian upaya hukum keberatan atas putusan KPPU, Pengadilan Niaga juga dapat menjadi eksekutor bagi pelaku usaha yang tidak mau melaksanakan putusan KPPU dengan sukarela. Hal ini berbeda dengan peran eksekutor dalam perkara di pengadilan niaga yang lainnya, seperti dalam perkara kepailitan yang menjadikan kurator sebagai eksekutornya, dan dalam penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang tim eksekutornya

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup>

Aturan pelaksanaan dari penetapan eksekusi atas putusan KPPU mengacu pada dasar hukum permohonan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan niaga tercantum dalam Pasal 18 Perma Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas persaingan Usaha di Pengadilan Niaga menyatakan:

- (1) Dalam hal putusan KPPU tidak diajukan Keberatan namun tidak dilaksanakan dengan sukarela, KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum Terlapor.
- (2) Permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan setelah KPPU mendaftarkan salinan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap ke kepanitera di Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum Terlapor.

Aturan yang berlaku dalam hukum acara pengajuan upaya hukum keberatan di Pengadilan Niaga ini selain mengacu pada HIR/RBg juga mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

Lembaga peradilan berperan sebagai lembaga eksekutor dalam penegakan hukum persaingan usaha bermula pada Perma Nomor 3 Tahun 2019 yang menjadi aturan pelaksanaan dari Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara komprehensif menjelaskan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dapat memberikan *aanmaning* kepada pelaku usaha yang tidak mau melakukan pembayaran denda sebagai bentuk sanksi yang telah dijatuhkan. Apabila *aanmaning* tidak dihiraukan oleh pelaku usaha tersebut, maka KPPU dapat

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Fahren, Hakim Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 7 Juni pukul 08.30 di Pengadilan Negeri Medan

menjatuhkan sita eksekusi dan pelelangan. Ketentuan mengenai lembaga peradilan sebagai lembaga eksekutor dalam penegakan hukum persaingan usaha masih tercantum dalam peraturan setelahnya yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2021.

Perbedaan perkara keberatan persaingan usaha dengan perkara-perkara lain yang diselesaikan di Pengadilan Niaga adalah jangka waktu penyelesaian sengketa keberatan di Pengadilan Niaga. Jangka waktu pemeriksaan dalam upaya hukum keberatan di KPPU paling cepat selama tiga bulan, dan paling lama dua belas bulan, apabila pemeriksaan tersebut cukup, maka pemeriksaan keberatan bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Adapun upaya hukum keberatan dalam putusan KPPU pada hakikatnya merupakan sebuah upaya hukum yang dilakukan untuk dapat membatalkan putusan KPPU yang mengacu kepada alasan-alasan hukum beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak terlapor yang tidak menerima putusan KPPU, oleh sebab itu hanya pihak terlapor saja yang dapat mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memaparkan, ada dua cara melakukan penegakan hukum pelaku usaha yang tidak bersedia secara sukarela menjalankan putusan yang telah ditetapkan oleh KPPU yaitu dengan cara pelimpahan ke penyidik dan permohonan eksekusi kepada pengadilan niaga.

Untuk pelimpahan kepada penyidik tercantum dalam Pasal 44 Ayat (4) yaitu:

“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diubah dalam Pasal 118 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang



Cipta Kerja juga menjelaskan tentang permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga yang berbunyi:

- (1) Dalam hal putusan KPPU tidak diajukan Keberatan namun tidak dilaksanakan dengan sukarela, KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum Terlapor.
- (2) Permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan setelah KPPU mendaftarkan salinan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap ke kepaniteraan di Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum Terlapor.

Peraturan pelaksanaan dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli juga tercantum dalam Pasal 18 Perma Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas persaingan Usaha di Pengadilan Niaga menyatakan:

Dalam hal putusan KPPU tidak diajukan Keberatan namun tidak dilaksanakan dengan sukarela, KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum Terlapor.

Pasal 107 Peraturan Komisi Pengawas Pesaiangan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

- (1) Terlapor wajib melaksanakan putusan komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada komisi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Terlapor atau Kuasa Hukum Terlapor menerima petikan dan salinan putusan komisi sebagaimana maksud dalam Pasal 106 Ayat (2) atau setelah salinan Putusan Komisi diumumkan kepada publik melalui laman Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (5).
- (2) Dalam pelaksanaan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), komisi dapat melakukan tindakan berupa:
  - a. Pemberitahuan tertulis pelaksanaan putusan kepada Terlapor;
  - b. pengumuman di media cetak maupun elektronik bahwa putusan komisi belum dilaksanakan oleh terlapor;
  - c. permohonan bantuan kepada instansi pemerintah;
  - d. mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga dalam hal putusan tidak dilakukan secara sukarela;
  - e. melakukan upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makna dari Pasal 107 ini dapat dimaknai bahwa KPPU telah menciptakan pilihan yang dikehendaki untuk melakukan proses penegakan hukum, karena sebelum adanya permohonan eksekusi dari Pengadilan Niaga juga ada berbagai upaya lainnya, termasuk diantaranya adalah permohonan bantuan kepada instansi pemerintah sebagai langkah upaya menjamin efektivitas pelaksanaan putusan.

Pengadilan Niaga pada dasarnya merupakan bentuk pengadilan khusus dari perkara perdata, maka proses permohonan eksekusinya sepatutnya juga menggunakan hukum acara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Perma Nomor 3 Tahun 2021

“Berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.”

Ketentuan Pasal 20 Perma Nomor 3 Tahun 2021 menguatkan pesan pada Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli. Sehingga menguatkan kedudukan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Niaga tidak hanya menetapkan eksekusi atas putusan KPPU bagi pelaku usaha yang tanpa sukarela menjalankan putusannya.

Prosedur permohonan eksekusi yang sepatutnya menurut hukum acara perdata dilakukan oleh pengadilan yang berwenang dengan berbagai tahapan, mulai permohonan dilakukannya eksekusi, sampai dikeluarkannya penetapan peringatan eksekusi (*aanmaning*) dari pengadilan yang bersangkutan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, hingga saat ini belum pernah ada Putusan KPPU yang dimohonkan untuk dilakukan penetapan eksekusi di Pengadilan Niaga Medan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa belum pernah adanya permohonan yang masuk untuk pelaksanaan eksekusi terhadap

putusan Pengadilan Niaga Medan?. Hal yang melatarbelakangi kasus yang diambil pada wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan disebabkan wilayah hukum Pengadilan Niaga yang berada di Kota Medan cakupan wilayah hukumnya sebagian besar meliputi wilayah hukum Kantor Wilayah I KPPU dengan laporan paling banyak diterima berupa dugaan pelanggaran Pasal 22 (persekongkolan) yang dilakukan pada proses tender lelang. Bahkan untuk tahun 2024, dari 16 Laporan dari Kanwil 1 KPPU yaitu, 1 laporan kemitraan, 4 laporan non persekongkolan, dan sisanya laporan persekongkolan. jadi bisa dikatakan laporan yang banyak diterima itu 80% persekongkolan tender.<sup>8</sup>

Undang-Undang Cipta kerja telah memberikan fasilitas kepada KPPU untuk dapat melakukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Niaga, adapun faktor dari pentingnya kewenangan Pengadilan Niaga ini berdasarkan perlu kehadiran sebuah lembaga peradilan yang bisa memenuhi pelaksanaan dalam perkara persaingan usaha secara mumpuni. Berdasarkan siaran pers Nomor 04/KPPU-PR/II/2024 yang dikeluarkan KPPU sendiri masih ada Rp. 286.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam miliar) denda persaingan usaha dari 115 putusan yang dikeluarkan oleh KPPU dengan melibatkan 191 pelaku usaha yang belum dibayarkan.<sup>9</sup> Artinya dari 406 putusan yang telah dikeluarkan KPPU sejak berdiri ada 115 putusan yang belum tuntas pembayaran denda yang dilakukan oleh terlapor. Melihat angka dan data sebesar itu sepatutnya peran pengadilan niaga dapat dijalankan dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang, fakta, angka, dan data yang telah didapatkan disini, membuat penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian ini dengan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Hardiyanto, Kepala Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah I KPPU pada Hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 11.00 di Kantor Wilayah I KPPU Medan

<sup>9</sup> Siaran Pers KPPU Nomor 04/KPPU-PR/II/2024

judul **PENGADILAN NIAGA SEBAGAI LEMBAGA EKSEKUTOR  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus di  
Pengadilan Niaga Medan)**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan?
2. Apa faktor yang menyebabkan Pengadilan Niaga Medan belum melaksanakan fungsinya sebagai lembaga eksekutor dalam penegakan hukum persaingan usaha?

**C. Tujuan Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki tujuan penelitian hukum yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis.<sup>10</sup> Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai permasalahan yang telah diungkapkan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan eksekusi dalam perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
2. Untuk mengetahui penyebab Pengadilan Niaga Medan belum melaksanakan fungsinya sebagai eksekutor.

**D. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis serta pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta hal. 20

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah pengetahuan penulis baik secara umum dan khusus di bidang perkara perdata, terutama dalam perkara perdata bisnis yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha dan Pengadilan Niaga.
- b. Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan, pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan yang timbul dalam penegakan hukum persaingan usaha.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, informasi, dan masukan, mengenai hal yang berkaitan dengan penegakan hukum persaingan usaha, terutama dari segi pelaksanaan eksekusinya di Pengadilan Niaga.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi pada penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan referensi bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait mengenai pelaksanaan penegakan hukum pada perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama dari segi pelaksanaan eksekusinya.

## E. Metode Penelitian

Secara terminologi penelitian dalam bahasa Inggris yaitu *research* yang menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia yaitu riset. Kata *research* berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) yang apabila disimpulkan bermakna

mencari kembali.<sup>11</sup> Oleh sebab itu bila penelitian pada hakikatnya adalah sebuah upaya pencarian. Soerjono Soekanto memandang penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>12</sup> Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode:

#### 1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris atau juga dikenal dengan penelitian hukum sosiologis, yang merupakan pendekatan yang dilakukan penulis dengan menggali informasi secara langsung dari lapangan atau melalui narasumber yang terkait. Singkatnya penelitian yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.<sup>13</sup>

Zainuddin Ali menyampaikan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis, terdiri atas:

##### a. Penelitian terhadap identifikasi hukum

Penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum tidak tertulis berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2019 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta hal.15

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 52.

## b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu: kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas penegakan hukum, sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan berbagai teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga dengan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>15</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber

#### 1) Penelitian Kepustakaan

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dan sumber bacaan lainnya.

#### 2) Penelitian Lapangan

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.* hal.30-31

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.175

Data lapangan yang diperlukan dalam penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris sebagai data utama, sedangkan data dari kepustakaan menjadi data sekunder. Cara memperoleh data lapangan melalui informasi yang terdapat pada pendapat-pendapat dari responden sebagai orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (informan).

## **b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris cenderung menggunakan jenis data sekunder. Artinya data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer dari penelitian ini diambil dari Pengadilan Negeri Pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan, dan Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan melalui wawancara secara semi terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada narasumber dan dapat mengajukan pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

### 2) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dengan menelusuri dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait



dengan objek penelitian ini.

Data sekunder dapat berupa antara lain:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

(1) *Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg)

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

(7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas



Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga;

- (8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (9) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar, serta buku-buku ataupun tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan bantuan berupa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, koran, majalah, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. wawancara diperlukan dalam memberikan keterangan atau pendapat dari narasumber dalam suatu hal topik yang ingin dibahas.

Mengacu pada metode penelitian hukum, ketika penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris maka wawancara diperlukan sebagai data primer. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atas pendapat dari narasumber yang berpengalaman. Proses wawancara secara semi terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti kepada narasumber dan dapat mengajukan pertanyaan lain diluar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Adapun wawancara dilakukan oleh penulis kepada beberapa pihak diantaranya Bapak Dr. Fahren, S.H.,M.Hum selaku hakim niaga di Pengadilan Niaga Medan, dan Bapak Hardiyanto, S.T., S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Penegakan Hukum di Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan.

#### b. Studi Pustaka

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka ini mencakup pada peraturan perundang- undangan, buku-buku yang terkait pada objek penelitian hingga karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu bentuk kegiatan merapikan hasil dari pengumpulan data selama di lapangan. Proses merapikan ini disebut sebagai editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengeditan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah,

sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

Pada penulisan ini analisis yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisa kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*)<sup>16</sup>, yaitu teknik menganalisa data dengan cara memahami, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat yang dijabarkan dengan penulisan deskriptif serta menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang penulis buat disini dengan tujuan agar lebih terarah dan terstruktur penulisan ini, maka penulis merumuskan sistematikanya antara lain sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang dasar-dasar dari penelitian yang akan penulis paparkan. Pada bagian ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, hingga sistem penulisan.

---

<sup>16</sup> Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 176.

## **BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan kepastakaan yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai teori, doktrin, hingga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan penulis sampaikan antara lain tinjauan Umum Tentang Pengadilan Niaga, tinjauan Umum tentang hukum persaingan usaha, tinjauan umum tentang eksekusi perdata, tinjauan umum tentang komisi pengawas persaingan usaha dan tinjauan umum tentang Pengadilan Negeri Medan.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian yaitu mengenai bentuk pelaksanaan eksekusi dalam perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan, selain itu penulis juga akan menguraikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab Pengadilan Niaga Medan belum melaksanakan fungsinya sebagai lembaga eksekutor dalam penegakan hukum persaingan usaha

## **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bagian terakhir dalam hasil penelitian ini yang mencantumkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang tercantum dalam bagian ini menjadi jawaban atas rumusan masalah. Saran yang tercantum dalam bab ini akan berisikan gagasan-gagasan yang

dinilai solutif dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas secara akademis.

